



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/~~363~~1/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN  
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Dewan Pengarah Tingkat Daerah;
- b. Pembina Data Tingkat Daerah;
- c. Wali Data Tingkat Daerah;
- d. Produsen Data Tingkat Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah Tingkat Daerah :

- a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan Dewan Pengarah Tingkat Pusat terkait Satu Data Indonesia;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

2. Pembina Tingkat Daerah :

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Walidata Tingkat Daerah :

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
- c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

4. Produsen Data Tingkat Daerah :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

KEEMPAT : Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA dalam Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dalam Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia.

KEENAM : Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiataannya kepada Wali Kota Singkawang.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, masing-masing diatur lanjut oleh Ketua Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Juni 2023  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF                                                                                 | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            |  |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             |  |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        |  |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |         |

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/~~262~~·1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH TINGKAT DAERAH

| NO | NAMA/JABATAN                          | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pj. Wali Kota Kota Singkawang         | Ketua                       |
| 2. | Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang | Penanggung Jawab            |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF                                                                                 | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            |  |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             |  |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        |  |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |         |

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/~~262~~1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH

| NO | NAMA/JABATAN                                 | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN   |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Kepala Badan Pusat Statistik Kota Singkawang | Ketua Pembina Data Statistik  |
| 2. | Kepala Badan Bappeda Kota Singkawang         | Ketua Pembina Data Geospasial |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF                                                                                 | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            |  |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             |  |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        |  |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |         |

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/ ~~262~~1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA TINGKAT DAERAH

| NO                                  | NAMA/JABATAN                                                                | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                                  | Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang                                        | Ketua                                           |
| 2.                                  | Sekretaris Dinas Kominfo Kota Singkawang                                    | Sekretaris                                      |
| Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi |                                                                             |                                                 |
| 3.                                  | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang        | Koordinator Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi |
| 4.                                  | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Singkawang | Anggota                                         |
| 5.                                  | Kepala Seksi Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang                       | Anggota                                         |
| 6.                                  | Analisis Tata Kelola Keamanan Siber Dinas Kominfo Kota Singkawang           | Anggota                                         |
| 7.                                  | PTT pada Dinas Kominfo Kota Singkawang (Yusharnadi, S.Pd)                   | Anggota                                         |
| Bidang Sosial Budaya                |                                                                             |                                                 |
| 8.                                  | Kepala Seksi Statistik Sektor Dinas Kominfo Kota Singkawang                 | Koordinator Bidang Sosial Budaya                |
| 9.                                  | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Singkawang        | Anggota                                         |
| 10.                                 | Statistisi pada Dinas Kominfo Kota Singkawang                               | Anggota                                         |

|     |                                                                           |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11. | Analisis Statistik Dinas Kominfo Kota Singkawang                          | Anggota |
| 12. | PTT pada Dinas Kominfo Kota Singkawang<br>(Dhesta Adeangga Juanda, S.Kom) | Anggota |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF                                                                                 | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            |    |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             |   |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        |  |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |         |

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/~~262~~1 /BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH

| NO                                  | NAMA/JABATAN                                                                                                                | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi |                                                                                                                             |                             |
| 1.                                  | Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kota Singkawang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Produsen Data               |
| 2.                                  | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang          | Produsen Data               |
| 3.                                  | Sekretaris pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang                                                         | Produsen Data               |
| 4.                                  | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang              | Produsen Data               |
| 5.                                  | Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pertanian, Ketahan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang                 | Produsen Data               |
| 6.                                  | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang                              | Produsen Data               |
| 7.                                  | Pengelola Pengawasan LLAJ pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang                                                            | Produsen Data               |
| 8.                                  | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang  | Produsen Data               |

|                      |                                                                                                                   |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9.                   | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                                     | Produsen Data |
| 10.                  | Fungsional Perencana pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang                                                   | Produsen Data |
| Bidang Sosial Budaya |                                                                                                                   |               |
| 11.                  | Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang                                         | Produsen Data |
| 12.                  | Analisis Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang                                           | Produsen Data |
| 13.                  | Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang                                                | Produsen Data |
| 14.                  | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang                                              | Produsen Data |
| 15.                  | Kasubbag Perencana, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang           | Produsen Data |
| 16.                  | Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang                          | Produsen Data |
| 17.                  | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang                         | Produsen Data |
| 18.                  | Analisis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang                                                        | Produsen Data |
| 19.                  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang                                          | Produsen Data |
| 20.                  | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang | Produsen Data |
| 21.                  | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Singkawang   | Produsen Data |
| 22.                  | Fungsional Perencana pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang                                                      | Produsen Data |

|     |                                                                                                       |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23. | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang | Produsen Data |
| 24. | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang   | Produsen Data |
| 25. | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang   | Produsen Data |
| 26. | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang   | Produsen Data |
| 27. | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang  | Produsen Data |
| 28. | Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang                  | Produsen Data |
| 29. | Penugasan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Singkawang                    | Produsen Data |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            | Q     |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             | A     |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        | f     |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3     |         |

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 050/~~262~~.1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT DAERAH

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                           | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang                                            | Ketua                       |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang                                        | Sekretaris                  |
| 3. | Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Singkawang | Koordinator                 |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang                                                 | Anggota                     |
| 5. | Fungsional Perencana pada Dinas BAPPEDA Kota Singkawang                                                | Anggota                     |
| 6. | Fungsional Perencana pada Dinas BAPPEDA Kota Singkawang                                                | Anggota                     |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

  
SUMASTRO

| NO | JABATAN                                          | PARAF                                                                                 | TANGGAL |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah                            |  |         |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda             |  |         |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Setda                        |  |         |
| 4. | Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |         |